

FLORA DAN FAUNA – LINGKUNGAN HIDUP

2014

PERDAKAB KUBAR NO.6, LD. 2014/NO.6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT, SITUS-SITUS BERSEJARAH, FLORA DAN FAUNA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

ABSTRAK : - Untuk mengantisipasi dampak perkembangan teknologi, pertumbuhan investasi serta peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta lingkungan hidup yang ada di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sangat perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaannya dan untuk menjamin perlindungan hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu menetapkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu Perda.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999; No. 47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2004; PP No.45 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PERDAKAB KUBAR No.12 Tahun 2006; PERDAKAB KUBAR No.3 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan adat, perlindungan terhadap situs-situs bersejarah, perlindungan terhadap flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat serta ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2014.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Perbup.